



PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang,

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

L A W A N

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,

tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 18 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 565/03/IX/2012 tanggal 18 September 2012) ;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: -----
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan main badminton sampai 3 kali sehari dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat sering marah-marah, bahkan Tergugat sering mengambil semua pakainnya kemudian pulang ke rumah orangtua Tergugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah; -----
 - b. Tergugat sering ke berkunjung ke rumah mantan istrinya dengan membawa anak-anak Tergugat dengan mantan istri Tergugat tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 Agustus 2012, penyebabnya Tergugat pamit keluar main badminton sekaligus minta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan waktu sholat sudah tiba, 2 hari kemudian Penggugat ketahui bahwa Tergugat pamit keluar waktu itu bukan untuk main badminton tetapi Tergugat ingin menengok mantan istri Tergugat yang sedang melahirkan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selama 3 hari, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 6 bulan; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider; -----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.DIAH, Nomor : XXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 565/03/IX/2012, Tanggal 18 September 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI: -----

1. XXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang ikan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan juga bertetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah kurang dari

1(satu) tahun yang

lalu;-----



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk main badminton tapi tidak beri uang tersebut oleh Penggugat. Selain itu Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dan saat ini Tergugat hendak kumpul atau rujuk kembali dengan mantan istri Tergugat; -----

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini lebih dari 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kumpul kembali;-----



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi hingga saat ini lebih dari 6 bulan;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan juga bertetangga;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah kurang dari 1(satu) tahun yang lalu;
-
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
-
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit



untuk di rukunkan;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk main badminton tapi tidak beri uang tersebut oleh Penggugat. Selain itu Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dan saat ini Tergugat hendak kumpul atau rujuk kembali dengan mantan istri Tergugat;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini lebih dari 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kumpul kembali;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi hingga saat ini lebih dari 6 bulan;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dan Tergugat sering berkunjung ke rumah mantan istri Tergugat. Akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 6 bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon dicerikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 2012, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya



berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

— Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :-----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"* -----

— Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :-----

— Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:-----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya” -----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti
gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/
IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi
tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 Put. No. 101/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)